



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA DESA SUMURKIDANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020**



KEPALA DESA SUMURKIDANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 NomorTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor);
11. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG
dan
KEPALA DESA SUMURKIDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.643.376.592
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 637.045.032
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.870.856.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 62.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 21.500.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa	Rp
Jumlah Belanja	Rp 2.591.401.032
Surplus/Defisit	Rp 51.975.560
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 51.975.560
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 51.975.560

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019.
2. Lampiran II : Catatan atas laporan keuangan
3. Lampiran III : Laporan realisasi kegiatan
4. Lampiran IV : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumurkidang

Ditetapkan di Sumurkidang

pada tanggal 29 Januari 2020

KEPALA DESA SUMURKIDANG



MOHAMMAD NURZAININ

Diundangkan di Desa Sumurkidang

pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DESA SUMURKIDANG



MAESAROH

LEMBARAN DESA SUMURKIDANG TAHUN 2020 NOMOR 1